



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kompleks perkantoran Terpadu Jl. Raya Manggar - Gantung

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : UHMUH BABL	DITERIMA TGL : 553 2023
NO.SURAT :	NO.AGENDA :
TGL. SURAT : 2023	SIFAT : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Hal : *Pergantian Kerjasama*

Diteruskan Kepada Sdr <input type="checkbox"/> (II) KABID PERENC ,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH <input type="checkbox"/> (III)KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <input type="checkbox"/> (IV) KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA <input type="checkbox"/> (V)KABID PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN <input checked="" type="checkbox"/> (I) KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN <input type="checkbox"/> (I) KASUBAG KEUANGAN <input type="checkbox"/> (I) KASUBAG PERENCANAAN <input type="checkbox"/>	Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasikan <input type="checkbox"/> Hadir Mewakili Sekban <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan/Materi <input type="checkbox"/> Untuk Dipedomani <input type="checkbox"/> untuk di Proses Sesuai Arahan Kaban
---	--

Catatan :
TL sbgma disposisi kaban
[Signature] 27/3/23

	Manggar, 2023
	ILFAN SURYAWAN, ST., ME NIP.19690802 199803 1 007



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG**

DAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**


TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**NOMOR : 017/MOU/LPPM/IV/F/2023
NOMOR : 005/PKS/IBT/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-2-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **DZIHAN KHILMI AYU FIRDAUSI** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Nomor : 207/KEP/II.3.AU/D/2021 Tahun 2021 Tanggal 21 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan, KM. 4 No. 51 Desa Mangkol, Kec. Pangkalanbaru, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **MATHUR NOVIANSYAH** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitong Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : 188.45-01 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitong Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Belitong Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pelaksana kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
3. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 014/MoU/II.3.AU/2021 dan Nomor : 02/NK/BT/1/2021 Tanggal 29/03/2021 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kedisinian dalam rangka meningkatkan sumber daya untuk menggali potensi masyarakat sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

**Pasal 3
PELAKSANAAN**


- (1) Pelaksanaan Perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan informasi terkait prosedur pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Menyampaikan dan memaparkan informasi awal terkait Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Menyiapkan proposal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Menyampaikan permohonan izin pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mengikuti semua sistem dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan informasi awal terkait Program Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan proposal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Mendapatkan laporan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Memberikan informasi terkait prosedur pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas Izin Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN
KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah **PIHAK** di dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah **PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat, dokumen, atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan surat tercatat, faksimili, atau melalui ekspedisi dan pemanfaatan teknologi informasi kepada masing masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, KM. 4 No. 51 Desa Mangkol, Kec. Pangkalanbaru, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No. Telp : 0717 - 431771

Email : lppm@unmuhbabel.ac.id



PIHAK KEDUA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511

No. Telp : 0719 – 9220043 / 9220042

Email : Bappedabeltim1@gmail.com

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**




MATHUR NOVIANSYAH

PIHAK KESATU

**KEPALA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANGKA BELITUNG,**



DZIHAN KHILMI AYU FIRDAUSI

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kompleks perkantoran Terpadu Jl. Raya Manggar - Gantung

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : UHMUH BABEL

DITERIMA TGL :2023

NO.SURAT :

NO.AGENDA : 553

TGL. SURAT :2023

SIFAT :
 Sangat Segera Segera Rahasia

Hal :

Diteruskan Kepada Sdr

Dengan hormat harap :

(I) SEKRETARIS

Tanggapan dan Saran

(I I) KABID PPEPD

Proses lebih lanjut

(III) KABID PPD (LITBANG)

Koordinasi / Konfirmasikan

(IV) KABID PPM

Hadir Mewakili Kaban

(V) KABID PSDAIK

Siapkan Bahan/Materi

Untuk Dipedomani

Catatan : Rhban ..

- Dokumen asli diarsipkan.
- Siapkan copy of didistribusikan ke seluruh Bidang & Sekretariat.

Manggar, 21-03- 2023

P

MATHUR NOVIANSYAH, S.T., M.Eng
NIP. 19721106 200112 1 002